



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**  
**Nomor : 420/3616 /PP/XII/2022**

**TENTANG**  
**PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PEMATANG SIANTAR**

- Membaca** : Surat Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga SMP Swasta Cinta Rakyat 2 Pematang Siantar Nomor : 021/P.16/SMP-CR2/X/2022 Tanggal 7 Oktober 2022
- Menimbang** : 1. Hasil Verifikasi Tim Teknis Penerbitan Surat Keputusan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Seksi Pembinaan SMP Bidang Paud Dikdas pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar terhadap pemenuhan syarat perizinan oleh Penyelenggara Pendidikan;  
2. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga.
- Mengingat** : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2013;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan; Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;  
7. Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar No. 4 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pematang Siantar.
- Menetapkan** : **MEMUTUSKAN**
- Pertama** : Memberi perpanjangan Izin Penyelenggaraan/Operasional Lembaga Satuan Pendidikan Dasar Kepada :
1. Nama Lembaga : **SMP SWASTA CINTA RAKYAT 2 .**  
2. Alamat Lembaga : **JLN. ASAHAN.**  
3. NPSN : **10211786**  
4. Akreditasi : **"A"**  
5. Kelurahan : **SIOPAT SUHU.**  
6. Kecamatan : **SIANTAR TIMUR.**  
7. Kota : **PEMATANG SIANTAR.**  
8. Penyelenggara : **YAYASAN PENDIDIKAN KATOLIK ST. YOSEPH MEDAN.**  
9. Tahun Berdiri : **1979.**
- Kedua** : Lembaga tersebut diatas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor surat Keputusan ini.
- Ketiga** : Lembaga tersebut, Wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Melaksanakan program dan isi pendidikan;  
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;  
3. Mentaati ketentuan perundang-undangan yang berlaku.mengikuti petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar;  
4. Surat keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain.
- Keempat** : a. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat ) tahun sejak tanggal ditetapkan dan wajib diperpanjang dengan melengkapi berkas permohonan dan melampirkan Tanda surat keputusan Penyelenggaraan/Operasional sebelumnya;  
b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 4 diatas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- Kelima** : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan syarat keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang Siantar  
Pada Tanggal : **20 DEC 2022**

**Pit. KEPALA DINAS,**



**KUSDIANTO, SH**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP. 19630903 199203 1 010**

**Tembusan :**  
1. Walikota Pematang Siantar;  
2. Peringgal.